

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Terhadap Program Listrik Gratis

Afrijal¹, Titin Purwaningsih²

^{1,2} Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

(Penulis korespondensi: afrijaljamal91@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini memfokuskan pada analisis pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya terhadap Program Listrik Gratis bagi masyarakat miskin. Sejak diimplementasikan tahun 2014, program ini masih ditemukan penerima bantuan tidak tepat sasaran atau penerima yang layak menerima tetapi tidak mendapatkan bantuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan DPRK Aceh Jaya, Bupati Aceh Jaya, Biro perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Jaya dan *civil society*. Data dokumentasi dalam penelitian ini dari sekretariat DPRK, BPKK, Biro Perencanaan SDA setdakab Aceh Jaya dan media. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan preventif DPRK Aceh Jaya terhadap program listrik gratis belum optimal. DPRK hanya melaksanakan pengawasan di pengesahan dan penetapan anggaran untuk program ini yang tertuang dalam APBD. Pengawasan preventif dari DPRK dalam hal pencegahan penyimpangan terhadap kebijakan yang akan direalisasikan tersebut seperti adanya penetapan prosedur pengawasan dan pembentukan tim khusus. Sedangkan pengawasan represif, secara kelembagaan belum optimal walaupun secara tata cara pengawasan sudah dilaksanakan seperti pembentukan tim, turun kelapangan dan tindak lanjut/ rekomendasi.

Kata Kunci: Pengawasan; DPRK Aceh Jaya; Listrik Gratis.

Abstract

This research focuses on the analysis of the supervision of the Aceh Jaya Regency House of Representatives (DPRK) on the Free Electricity Program for the poor. Since being implemented in 2014, the program is not well-targeted in reaching beneficiaries. This research uses a qualitative method. Data collection used by interview, observation, and documentations. The results of this study indicate that the implementation of preventive supervision of the Aceh Jaya District Representative Council for free electricity programs has not been optimal. The Regency House of Representatives only carries out oversight on the approval and determination of the budget for this program as stipulated in the Aceh Jaya Regency Revenue and Expenditure Budget. Preventive supervision from the Regency House of Representatives in terms of preventing deviations from the policy to be realized such as the establishment of supervision procedures and the formation of a special team. While repressive supervision, institutionally it has not been optimal even though the procedures for supervision have been carried out such as the formation of teams, fielding, and follow-up/recommendations.

Keywords: Supervision; Aceh Jaya DPRK; Free Electricity

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) merupakan lembaga legislatif tingkat kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada pasal 1 ayat (11) bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum legislatif. DPRK memiliki 3 (tiga) fungsi; legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Fungsi pengawasan, yang menjadi fokus pembahasan kali ini, merupakan salah satu fungsi legislatif yang harus menjadi titik fokus untuk dilaksanakan. Menurut Bagir Manan dalam Faizal (2011), fungsi pengawasan merupakan kinerja lembaga legislatif untuk mengawasi dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan atau program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pengawasan dapat dilakukan baik sebelum pelaksanaan kebijakan (preventif) ataupun setelah implementasi kebijakan. Pengawasan legislatif harus dipahami sebagai *check and balance*, pengawasan berperan memberikan umpan balik kepada pemerintah

daerah dengan memberi informasi kepada pemerintah daerah sebagai peringatan dini penyimpangan (Putri, Diamantina, dan Hananto, 2016), sehingga program yang dijalankan sesuai dengan aturan yang sebagaimana mestinya (Johnson, 2005; Suwanda dan Piliang, 2016).

DPRK Aceh Jaya merupakan salah satu lembaga legislatif tingkat kabupaten yang ada di dalam provinsi Aceh. DPRK Aceh Jaya memiliki kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan publik melalui kewenangan dan fungsi yang dimiliki dan direalisasikan dalam bentuk peraturan dan/atau kebijakan yang dibahas bersama dengan Pemerintah Aceh Jaya. Selain itu, DPRK Aceh Jaya juga menjadi lembaga penyeimbang (*check and balance*) bagi pemerintah Aceh Jaya di dalam tata roda pemerintahan.

Untuk menjadi lembaga penyeimbang, DPRK Aceh Jaya harus mampu menjalankan fungsi pengawasan yang optimal, artinya setiap kebijakan atau program yang diimplementasikan oleh Pemerintah Aceh Jaya maka DPRK Aceh Jaya wajib mengawasinya dengan optimal dengan harapan kebijakan atau program yang diimplementasi dapat berjalan sebagaimana mestinya serta berdampak luas kesejahteraan masyarakat.

Salah satu program atau kebijakan yang di jalankan oleh Pemerintah Aceh Jaya yang harus mendapat perhatian dan pengawasan dari DPRK Aceh Jaya adalah kebijakan program pemberian listrik gratis. Program listrik gratis ini pertama kali digagas pada tahun 2014 di masa kepemimpinan Ir. Azhar Abdurrahman selaku bupati Aceh Jaya periode 2012-2017 sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat miskin. Pelaksanaan program listrik gratis ini, Aceh Jaya merupakan satu-satunya daerah di Indonesia pada 2014 yang memberikan bantuan listrik gratis kepada masyarakat dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK).

Kebijakan pemberian listrik gratis bagi masyarakat miskin di Aceh Jaya ini merupakan salah satu kebijakan unggulan yang di implementasikan oleh Pemerintah Aceh Jaya. Pemberian Listrik Gratis ini diberikan untuk pemasangan instalasi baru dan pembayaran rekening baik instalasi analog maupun pra bayar. Program ini di peruntukkan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu yang bertempat tinggal di Aceh Jaya yang tersebar di 172 gampong yang ada dalam 9 kecamatan. Selain untuk masyarakat miskin, listrik gratis ini juga diberikan dan peruntukkan pada fasilitas

umum seperti mesjid, meunasah dan dayah (pesantren).

Sejak diluncurkan 2014, program listrik gratis ini mengalami peningkatan dari jumlah anggaran yang dialokasikan dan juga jumlah penerima bantuan tersebut. Sejak Tahun 2014 hingga 2017, Pemerintah Aceh Jaya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.34.069.015.498,00 dengan realisasi sebesar Rp.33.109.854.695,00 yang bersumber dari APBK Aceh Jaya. Program listrik gratis yang dilaksanakan di Pemerintah Aceh Jaya menjadi salah satu program solutif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, namun didalam pelaksanaan dan implementasinya masih banyak ditemukan permasalahan yang ditimbulkan seperti adanya penerima bantuan yang tidak tepat sasaran artinya ada yang layak menerima tidak mendapatkan bantuan dan sebaliknya yang tidak berhak menerima mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini tentu bertentangan peraturan yang telah di sahkan oleh bupati Aceh Jaya.

Permasalahan yang terjadi terhadap program listrik gratis di Aceh Jaya tidak terlepas dari kurangnya pengawasan dari DPRK Aceh Jaya baik sebelum maupun pasca pelaksanaan program. Harmonisasi antara eksekutif dan legislatif juga



menyebabkan program listrik gratis ini tidak mendapatkan pengawasan yang optimal dari elit politik di eksekutif dan legislatif. Tahun 2014 eksekutif diduduki oleh bupati yang diusung oleh Partai Aceh dan untuk legislatif pada periode 2014-2019 yang anggota DPRK Aceh Jaya juga didominasi oleh Fraksi Partai Aceh (PA) dengan 10 Kursi dan bergabung dari PDA 1 Kursi. Pihak oposisi hanya 9 kursi yakni fraksi Partai Golkar 4 Kursi dan fraksi gabungan dari Partai Demokrat 3 Kursi dan PPP 2 Kursi. Komposisi kursi legislatif dan eksekutif menyebabkan terjadinya harmonisasi didalam pemerintahan daerah.

Pengawasan yang dilakukan oleh legislatif pada umumnya diakui sebagai instrumen politik oleh masing-masing partai politik yang disampaikan lewat fraksi. Sehingga pengawasan diarahkan pada kepentingan politik partai yang akibatnya akan mempengaruhi pengawasan itu kemana diarahkan. Kepala daerah yang berasal dari fraksi yang ada di legislatif, maka pengawasan oleh fraksi tersebut pada dasarnya pengawasan ini hampir diabaikan, apalagi kepala daerah tersebut menguasai partai politik, sudah pasti kepala daerah akan mengendalikan kegiatan fraksi yang ada di legislatif (Djauhari dan Ridwan, 2015).

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penelitian ini fokus ingin melihat bagaimanakah pengawasan DPRK Aceh Jaya terhadap pelaksanaan program listrik gratis bagi masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan DPRK Aceh Jaya dalam pelaksanaan program listrik gratis.

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kalangan akademisi dan praktisi. Kegunaan teoritis diharapkan dapat menambah referensi dan kontribusi pengembangan ilmu pemerintahan tentang lembaga perwakilan daerah. Selanjutnya kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi DPRK Aceh Jaya dalam meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Terakhir, kegunaan akademis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis lainnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data penelitian digunakan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

(DPRK) Aceh Jaya, Setdakab Aceh Jaya, Sekretariat DPRK dan *civil society*. Pengambilan sampel kepada responden menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan data yang relevan dan ketersediaan waktu responden. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga mendapatkan kesimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan sebelum merealisasikan sebuah program atau kebijakan. Pengawasan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap kebijakan yang akan di implementasikan. Pengukuran pengawasan preventif yang dilakukan oleh DPRK Aceh Jaya dalam penelitian ini pada pelaksanaan pengawasan peraturan daerah (regulasi) yang berkenaan dengan program listrik gratis. Regulasi menjadi acuan utama dalam pelaksanaan sebuah program atau kebijakan pemerintah.

Pembentukan Qanun di Kabupaten Aceh Jaya dibahas dan ditetapkan bersama DPRK Aceh Jaya. DPRK sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan berwenang untuk mengkaji dan

mengawasi setiap qanun akan diterapkan. Regulasi yang digunakan untuk merealisasikan program listrik gratis adalah melalui peraturan bupati. Pelaksanaan program listrik gratis berdasarkan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemasangan Instalasi dan Rekening Listrik Masyarakat Miskin Kabupaten Aceh Jaya.

Secara aturan, DPRK tidak memiliki kewenangan untuk ikut terlibat didalam pembentukan peraturan bupati tersebut karena itu hak prerogatif bupati. Tahap pengawasan anggota DPRK dapat dilakukan pada saat rapat paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya (APBK) tahun anggaran. Hal ini dikarenakan anggaran yang digunakan untuk program listrik gratis adalah APBK. Anggota DPRK menggunakan fungsi pengawasan pada pembahasan dan pengesahan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang APBK Aceh Jaya. Alokasi anggaran yang sudah di sahkan di dalam APBK tersebut kemudian pihak eksekutif membuat peraturan bupati atau menunjuk dinas terkait untuk melaksanakan program yang ada di dalam APBK.

DPRK sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan berwenang

untuk mengawasi setiap program atau kebijakan yang akan di realisasikan oleh pemerintah Aceh Jaya baik itu dari sisi penggunaan anggaran maupun dari sisi sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut. Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRK pada kebijakan listrik gratis dengan proaktif pada rapat paripurna pembahasan APBK. DPRK memeriksa jumlah alokasi dan sumber anggaran dengan merujuk kepada Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Rujukan regulasi tersebut penting untuk dilaksanakan agar alokasi anggaran yang di anggarkan sesuai dengan aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ir. Azhar Abdurrahman, Bupati Aceh Jaya Periode 2012-2017.

Usulan anggaran dibahas di DPRK, disepakati, diputuskan dan ditetapkan

oleh DPRK kemudian dilaksanakan oleh bupati dengan mengeluarkan Perbub. Ketika anggaran sudah masuk ke dalam Qanun APBK itu tidak menjadi masalah, kecuali anggaran di tolak dan dicoret oleh DPRK (Wawancara, 11 Juli 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa DPRK telah melaksanakan pengawasan preventif dengan terlibat aktif pada rapat paripurna pembentukan qanun APBK. Qanun APBK merupakan peraturan daerah yang memuat tentang penggunaan anggaran tahunan yang dibahas dan disetujui bersama antara eksekutif dan legislatif. Alokasi anggaran yang sudah mendapat persetujuan DPRK, maka eksekutif dapat merealisasikan program yang telah diajukan baik itu dengan mengeluarkan peraturan bupati atau dapat juga dilaksanakan langsung oleh dinas terkait yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 1.

Alokasi Anggaran Listrik Gratis 2014-2017

NO	Tahun Anggaran	Pagu APBK Aceh Jaya	Alokasi Listrik Gratis	Realisasi Anggaran Listrik Gratis
1	2014	747.724.571.217,00	5.000.000.000,00	4.999.907.231,00
2	2015	981.136.748.533,00	10.144.000.000,00	9.922.340.958,00
3	2016	1.125.799.512.675,00	9.200.000.000,00	8.464.527.008,00
4	2017	1.064.266.101.121,08	9.725.015.498,00	9.723.079.498,00
Total		3.918.926.933.546,00	34.069.015.498,00	33.109.854.695,00

Sumber BPKK Aceh Jaya, 2018

Persetujuan alokasi anggaran untuk program listrik dari DPRK dikarenakan antara legislatif dan eksekutif memiliki visi dan misi yang sama yakni meningkatkan pelayanan bagi masyarakat melalui kebijakan atau program-program yang menyentuh ke masyarakat langsung. Sehingga program listrik gratis menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan masyarakat yang ada di Aceh Jaya. Anggota DPRK yang dipilih langsung oleh masyarakat memiliki beban moral dan tanggungjawab untuk bekerja dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Anggota DPRK terutama mereka yang berada di pihak oposisi berharap kebijakan listrik gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat yang kehidupannya masih di bawah kemiskinan. Untuk mewujudkan itu maka pengawasan yang optimal harus dilakukan oleh Anggota DPRK.

Pengawasan preventif dari DPRK pada dasarnya diharapkan dapat membantu eksekutif untuk mencegah dan menimalisir terjadinya penyelewengan atau penyimpangan pada sebuah kebijakan atau program yang akan dilaksanakan. Namun realita yang terjadi selama ini, DPRK Aceh Jaya hanya melaksanakan pengawasan preventif pada saat pembahasan qanun APBK.

Anggota DPRK Aceh Jaya lebih memfokuskan melakukan pengawasan pada saat kebijakan atau program telah atau sedang dilaksanakan.

Sayogyanya pengawasan preventif tidak hanya dilakukan pada saat pembahasan dan pengesahan anggaran. Tetapi, DPRK juga bisa ikut terlibat aktif dalam pengecekan dan pengawasan terhadap nama-nama penerima bantuan yang menjadi sasaran bantuan listrik gratis. Selain itu, DPRK juga bisa membentuk tim dan menetapkan prosedur serta kriteria pengawasan sehingga setelah implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan oleh eksekutif (tim pelaksana), DPRK dalam melakukan pengawasannya bisa merujuk kepada aturan yang telah ditetapkan oleh DPRK itu sendiri.

Pengawasan Represif

Pengawasan represif merupakan proses pengawasan yang dilakukan pasca pelaksanaan sebuah program atau kebijakan. Pengawasan ini sebagai tindaklanjut dari pengawasan preventif. Pengawasan represif digunakan untuk melihat pengawasan DPRK Aceh Jaya setelah diimplementasikan program listrik gratis oleh pemerintah Aceh Jaya. DPRK Aceh Jaya sebagai lembaga penyelenggara pemerintah dan juga sebagai lembaga



pengontrol (penyeimbang) di dalam pemerintahan memiliki kewenangan dan tugas untuk melakukan pengawasan setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh eksekutif.

Setiap pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah tentu tidak semua pihak dapat menerimanya dengan baik ada juga pihak yang kontra. Permasalahan yang muncul sesuatu hal yang biasa terjadi dalam implementasi kebijakan atau program. Apalagi program yang direalisasikan merupakan program yang baru pertama kali implementasikan. Pada tahun 2014, program listrik gratis merupakan program pertama kali di Indonesia sehingga sesuatu hal yang wajar apabila program ini belum berjalan dengan optimal yang sesuai dengan harapan semua pihak. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Irwansyah, Kabag Biro Perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Jaya.

Listrik gratis pertama kali di Aceh Jaya, tidak ada daerah lain. Dalam hal pelaksanaan pasti ada kekurangan karenan tidak ada acuan atau adopsi dari daerah lain, sehingga banyak kendala disana sini” (Wawancara, 2 Juli 2018)

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi pada kebijakan listrik gratis, harus adanya pengawasan DPRK Aceh Jaya yang optimal terutama pengawasan pasca pelaksanaan program.

Pengawasan represif dari DPRK Aceh Jaya di perlukan guna untuk mengawasi dan juga memberikan masukan kepada pemerintah Aceh Jaya agar di tahun berikutnya kebijakan yang telah berjalan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Pengawasan DPRK Aceh Jaya pasca implementasi program listrik gratis dilakukan dengan beberapa tahap di antaranya diawali dengan pembentukan tim pengawasan yang disebut dengan panitia khusus (pansus), turun langsung ke lapangan dan tindak lanjut pengawasan. Berikut ini uraian terhadap proses pelaksanaan pengawasan represif DPRK Aceh Jaya.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK Aceh Jaya terhadap kebijakan dari eksekutif dengan dibentuk pansus dalam artian pansus yang dibentuk oleh pimpinan DPRK tersebut bukan untuk menyelidiki atau membahas isu-isu tertentu tetapi ditugaskan untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap kebijakan atau program yang telah dilaksanakan oleh eksekutif termasuk salah satunya pengawasan untuk program listrik gratis. Pansus yang memang ditugaskan untuk menyelidiki dan membahas isu-isu tertentu itu ada di DPRK Aceh Jaya tetapi khusus untuk pengawasan kebijakan pemberian listrik gratis belum ada pansus yang dibentuk

secara khusus untuk menyelidiki dan membahas permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK Aceh Jaya dilaksanakan selama 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yakni awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun. Pengawasan dilaksanakan dengan dibentuknya pansus oleh pimpinan yang ditetapkan dalam keputusan DPRK. Setiap pansus terdiri dari seorang ketua, anggota dan didampingi oleh staf yang ada disekretariat. Pansus DPRK Aceh Jaya yang sudah terbentuk bekerja selama 6 (enam) hari kerja sesuai dengan surat perintah penugasannya. Selain anggota, pimpinan DPRK juga terlibat dalam pansus tersebut.

Pansus yang telah terbentuk melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Mekanisme pengawasan ke lapangan yang telah berlangsung selama ini, seluruh anggota DPRK bertugas sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Aceh Jaya memiliki 4 (empat) dapil dengan jumlah anggota DPRK pada setiap dapil adalah 5 (lima) orang. Pengawasan ke dapil masing-masing selain untuk meninjau program-program yang telah di laksanakan oleh pemerintah daerah, anggota DPRK juga dapat menjumpai dan bertatap muka dengan

masyarakat yang menjadi basis suara pada saat pemilu legislatif. Namun terkadang ada juga pengawasan ke lapangan dilaksanakan dengan mekanisme silang artinya anggota dewan melakukan pengawasan ke dapil yang bukan daerah konstituennya. Hal ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pimpinan DPRK dalam menciptakan pengawasan yang lebih transparan dan berintegritas.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRK dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhadap kebijakan pemerintah hanya terpaku pada proyek-proyek dalam bentuk fisik yang menghabiskan anggaran besar. Alokasi anggaran untuk program listrik gratis minim tentu hal ini yang membuat DPRK tidak menjadikan program listrik gratis menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan pengawasan setiap turun kelapangan. Pengawasannya tetap ada tetapi tidak optimal dikarenakan anggota dewan lebih fokus pengawasan pada kebijakan yang berbentuk fisik. Padahal dengan adanya pengawasan dari DPRK yang optimal diharapkan bisa membantu pemerintah untuk mewujudkan kebijakan listrik gratis sesuai target dan tepat sasaran.

Pengawasan langsung ke lapangan telah yang dilakukan oleh anggota DPRK untuk program listrik gratis dengan

menjumpai getjihik (kepala desa) yang menjadi kepala pemerintahan tingkat gampong (desa). Data keluarga miskin yang diperoleh dari kepala desa dapat menjadi acuan bagi anggota DPRK untuk mengunjungi rumah-rumah keluarga miskin yang menjadi penerima bantuan. Pengecekan langsung ke rumah keluarga miskin untuk memastikan bahwa penerima bantuan telah sesuai dengan kriteri yang telah ditetapkan di dalam peraturan bupati.

Pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRK tidak menyeluruh, artinya hanya beberapa gampong (desa) saja. Aceh Jaya yang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan dan 172 gampong tentu tidak mampu dilakukan pengawasan oleh anggota DPRK secara komprehensif. Anggota DPRK hanya turun masyarakat dan mengawasi program listrik pada wilayah gampong-gampong yang mudah dijangkau. Hasil pengawasan dan temuan dilapangan menjadi bahan evaluasi bagi DPRK untuk ditindaklanjuti dan diteruskan ke eksekutif untuk menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Aceh Jaya.

Pasca pansus turun kelapangan, tahap selanjutnya adalah membuat rapat dan laporan hasil pansus tiap-tiap dapil. Laporan hasil pansus ini memuat temuan-temuan dilapangan seperti penerima bantuan tidak tepat sasaran dan juga

menampung aspirasi masyarakat. Secara peraturan perundang-undangan, DPRK tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau menganulir sebuah kebijakan tetapi DPRK hanya berwenang untuk merekomendasikan kepada eksekutif untuk memperbaiki data-data penerima bantuan listrik gratis. Oleh karena itu, bentuk pengawasan DPRK dalam hal ini dengan memanggil dinas terkait yang mengurus dan melaksanakan kebijakan listrik gratis. Dalam rapat bersama tersebut DPRK merekomendasikan kepada pemerintah Aceh Jaya untuk segera memperbaiki data penerima bantuan. Harapannya agar tahun anggaran selanjutnya penerima yang tidak berhak menerima ini untuk diganti dengan keluarga miskin yang berhak menerima.

Data penerima bantuan listrik yang tidak tepat sasaran sulit untuk ketahu dan pemerintah (tim pelaksana) tidak memiliki data terkait jumlahnya. Hal ini dikarenakan data masyarakat penerima bantuan listrik gratis ini bukan berdasarkan data penduduk miskin dari BPS Aceh Jaya atau instansi lainnya tetapi penerima bantuan ini berdasarkan adanya surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh kepala desa. Artinya, ketika masyarakat mendapatkan surat tersebut dan lulus dari verifikasi tim pelaksana maka masyarakat bisa menerima

manfaatkan bantuan listrik gratis. Berikut ini tabel data jumlah penduduk miskin dari BPS dan jumlah penerima bantuan listrik gratis. Berdasarkan data pada Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa pada tahun pertama (2014) pemberian bantuan listrik gratis mengalami perbedaan data masyarakat yang berkategori miskin (data BPS) dengan penerima bantuan listrik dari pemerintah Aceh Jaya yang signifikan. Perbedaan data diatas karena data penerima bantuan bukan dari BPS tetapi pemerintah Aceh Jaya memperoleh data dari usulan kepala desa dan tim pelaksana. Oleh karena itu, temuan masih ada masyarakat yang layak menerima tetapi tidak mendapatkannya juga disebabkan ketidakakuratan data yang di input oleh kepala desa dan petugas lapangan (tim pelaksana). Untuk tahun 2015-2017 mengalami peningkatan yang signifikan dari jumlah penerima, bahkan melebihi data masyarakat miskin dari data BPS.

Selain itu, bentuk pengawasan represif untuk kebijakan listrik gratis tidak

hanya dilakukan oleh anggota DPRK tetapi juga bisa dilakukan oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan sangat penting terutama kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan hidup. Masyarakat sebagai konstituen harus aktif untuk membuat laporan atau pengaduan kepada anggota DPRK. Penyampaian aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara formal atau non formal. Metode non formal dapat di lakukan dengan menjumpai langsung anggota dewan dimanapun atau dengan formal (resmi) dapat menyampaikan aspirasi pada saat rapat paripurna dengar pendapat umum. Penyampain aspirasi dalam rapat paripurna pernah disampaikan oleh Muslim, Ketua Forum Geutjihik (Kepala Desa) Se-Kabupaten Aceh Jaya.

Saya pernah sampaikan masalah listrik gratis pada dewan, tetapi sama saja, penerima tidak tepat sasaran tetap masih ada seperti yang ada mobil dapat, yang rumahnya besar juga dapat (Wawancara, 25 Juli 2018).

Tabel 2.

Jumlah Penduduk Miskin dan Penerima Bantuan

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Data BPS)	Penerima Bantuan Listrik Gratis
2014	14.240	10.797
2015	13.850	14.731
2016	13.100	14.731
2017	13.230	14.470

Sumber: Diolah, 2018



Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Forum Geutjihik (Kepala Desa) Se-Kabupaten Aceh Jaya diatas, seharusnya pihak eksekutif maupun legislatif lebih pro aktif dalam melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan data penerima bantuan listrik gratis. Hal ini dikarenakan, penyampaian aspirasi dari ketua forum *geutjihik* ini merupakan aspirasi dari perwakilan-perwakilan kepala desa yang ada di wilayah Aceh Jaya, sehingga kepala desa ini yang lebih mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Tanpa adanya keseriusan dari legislatif dan eksekutif untuk bersinergi dalam melakukan pengawasan dan evaluasi maka permasalahan listrik gratis ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

Bentuk pengawasan DPRK dalam menyelesaikan permasalahan tidak tepat sasaran program listrik gratis lainnya dilakukan dengan memberikan masukan kepada aparat desa. Data penerima listrik gratis pada dasarnya berasal dari aparat desa dalam hal ini kepala desa. Salah satu kriteria penerima listrik gratis adalah adanya surat keterangan miskin dari kepala desa, artinya masuk ketegori keluarga miskin atau tidak itu tergantung aparat desa. Sehingga untuk menimalisir terjadinya penyimpa-

ngan data penerima, anggota DPRK berkewajiban untuk menegur dan memberikan masukan kepada kepala desa. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh T. Hasyimi Puteh dari Fraksi Gabungan.

Kami turun kelapangan dengan memberi pemahaman kepada aparat desa selaku ujung tombaknya jangan ada permainan politik dari pihak tertentu, menyangkut kesenjangan dan ketidak tepat sasaran dari tahun lalu, paling tidak ada perubahan-perubahan yang menjadi ketimpangan atau tidak tepat sasaran ini secara bertahap. (Wawancara 16 Juli 2018)

Selain itu, bentuk pengawasan represif DPRK untuk kebijakan listrik gratis tidak hanya dilakukan oleh anggota DPRK tetapi juga bisa dilakukan oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan sangat penting terutama kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan hidup. Masyarakat sebagai konstituen harus aktif untuk membuat laporan atau pengaduan kepada anggota DPRK. Penyampaian aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara formal atau non formal. Metode non formal dapat dilakukan dengan menjumpai langsung anggota dewan dimanapun atau dengan formal (resmi) dapat menyampaikan aspirasi pada saat rapat paripurna dengar pendapat umum.

Pengawasan represif yang telah dilakukan oleh DPRK untuk program listrik gratis jika merujuk dari tata cara pengawasan dari ketentuan yang berlaku di DPRK Aceh Jaya tentu anggota dewan sudah melaksanakan pengawasan sesuai tata caranya yang dimulai dengan pembentukan tim pengawasan, turun kelapangan dan tindaklanjut atau rekomendasi kepada dinas terkait. Tetapi secara kelembagaan, pengawasan DPRK masih lemah. Hal ini dikarenakan tidak semua anggota DPRK ikut aktif melakukan pengawasan. Anggota DPRK yang memiliki pandangan politik yang sama dengan eksekutif sangat rendah kemauannya untuk melakukan pengawasan bahkan ada yang tidak melakukan pengawasan. Sedangkan anggota DPRK dari oposisi dengan eksekutif lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan tetapi ada juga yang tidak melakukan pengawasan. Perbedaan pandangan politik menjadi hal yang utama yang menyebabkan lemahnya kinerja pengawasan DPRK.

Urgensi pengawasan represif terhadap program listrik perlu dilakukan agar permasalahan tidak tepat sasaran yang terjadi selama ini dapat diselesaikan sehingga manfaat dari program listrik gratis ini dapat dirasakan oleh semua masyarakat miskin di Aceh Jaya.

Permasalahan yang ditimbulkan dari program listrik gratis harus mendapatkan perhatian yang serius dari legislatif. Sebagai lembaga pengontrol kebijakan pemerintah daerah, legislatif harus aktif melakukan pengawasan ke lapangan. Selain pengawasan dari legislatif, eksekutif sebagai pihak yang melaksanakan kebijakan juga harus mampu merealisasikan kebijakan yang dapat menyentuh dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat umum. Eksekutif harus bisa meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan agar daerah dapat menjadi lebih maju.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Aceh Jaya untuk mengurangi penyimpangan atau penyelewengan terhadap program listrik gratis yakni dengan melakukan perbaikan dan perubahan pada regulasi. Perubahan regulasi dilakukan oleh bupati baru terpilih yang dilantik pada 18 Juli 2017. T. Irfan TB selaku bupati baru terpilih melakukan perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Pemasangan Instalasi dan Voucher Listrik Secara Gratis Bagi Keluarga Miskin di Wilayah Aceh Jaya. Perubahan yang sangat mendasar didalam peraturan baru yakni pemberian bantuan listrik gratis

hanya untuk rekening pra bayar baik dalam bentuk pemasangan instalasi rekening pra bayar maupun pembayaran tagihan rekening pra bayar dalam bentuk voucher. Masyarakat yang memakai instalasi rekening listrik analog tidak lagi diberikan bantuannya.

Pengalihan pemberian bantuan dari rekening analog ke pra bayar, sebagai upaya pemerintah untuk menghindari penyelewengan dan juga untuk efisiensi anggaran. Pembayaran tagihan listrik yang menggunakan rekening analog itu tidak ada kejelasan untuk jumlah nominal yang harus dibayar oleh pemerintahan setiap bulannya karena jumlahnya tergantung pemakaian pada rumah masyarakat bersangkutan, hal inilah yang menyebabkan timbulnya permasalahan kecemburuan sosial diantara masyarakat miskin. Sehingga, dengan adanya aturan baru ini, pemerintah dapat menggunakan anggaran secara efisien dan efektif. Masyarakat akan mendapatkan pembayaran atau subsidi tagihan listrik dengan jumlah yang sama pada setiap bulannya yaitu sebesar Rp.50.000,00 bulan dalam bentuk voucher (token).

Selain itu, upaya yang telah dilakukan pemerintah juga dengan pembentukan tim monitoring dan evaluasi internal pemerintah daerah melalui

keputusan bupati. Pembentukan tim monitoring dan evaluasi dari eksekutif diharapkan mampu menimalisir adanya penyimpangan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ini, sehingga tugas pengawasan represif tidak hanya dilaksanakan oleh legislatif tetapi eksekutif juga bisa melakukan pengawasan represif khususnya pengawasan pelaksanaan program listrik gratis. Eksekutif dan DPRK bisa bersinergi dalam melakukan pengawasan kebijakan listrik gratis sehingga Cita-cita untuk menciptakan roda pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil kajian ini bahwa pelaksanaan pengawasan preventif DPRK Aceh Jaya terhadap program listrik gratis belum optimal. DPRK hanya melaksanakan pengawasan pada pembahasan dan pengesahan anggaran untuk program listrik gratis yang tertuang didalam APBK. Padahal untuk pengawasan preventif dari DPRK dalam hal untuk mencegah adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap kebijakan yang akan direalisasikan tersebut dapat dimimalisir seperti adanya penetapan prosedur pengawasan dan pembentukan tim khusus. Selain itu, untuk pelaksanaan pengawasan

represif di DPRK Aceh Jaya pada program listrik gratis belum optimal meskipun secara prosedur pelaksanaan pengawasan DPRK Aceh Jaya sudah dilaksanakan seperti pembentukan tim pengawasan, turun ke lapangan dan tindak lanjut rekomendasi. Hal ini dikarenakan tidak semua anggota DPRK aktif melakukan pengawasan. Selain itu, anggota DPRK hanya turun ke lapangan pada saat jadwal yang ditetapkan oleh pimpinan. Tindak lanjut atau rekomendasi yang ditujukan kepada dinas terkait hanya sebatas rekomendasi saja. Terakhir, belum ada tim khusus yang dibentuk oleh DPRK Aceh Jaya untuk menyelidiki dan membahas permasalahan program listrik gratis secara komprehensif yang sudah berjalan dari 2014-2017. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Aceh Jaya untuk mengurangi penyimpangan atau penyelewengan terhadap program listrik gratis yakni dengan melakukan perbaikan dan perubahan pada regulasi. Selain itu, upaya yang telah dilakukan pemerintah juga dengan pembentukan tim monitoring dan evaluasi internal pemerintah daerah melalui keputusan bupati.

REFERENSI

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Jaya. (2018). *Alokasi Anggaran Listrik Gratis 2014-2017*

- Djauhari, D., & Ridwan, A. (2015). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan Yang Bersih Bebas Dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(2), 173-184.
- Faizal, L. (2011). Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 7(2), 15-29.
- Johnson, J. K. (2015). *The Role of Parliament in Government*. Washington D.C: World Bank Institute.
- Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2014 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemasangan Instalasi Dan Rekening Listrik Masyarakat Miskin Kabupaten Aceh Jaya*
- Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 38 Tahun 2017 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Pemasangan Instalasi dan Voucher Listrik secara Gratis bagi Keluarga Miskin di Wilayah Kabupaten Aceh Jaya*.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya*
- Putri, R. A. L., Diamantina, A., & Hananto, U. D. (2016). Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Magelang dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-11.
- Suwanda, D., & Piliang, A. M. (2016). *Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Undang- Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh

WAWANCARA

Azhar Abdurrahman. Bupati Aceh Jaya
Periode 2012-2017. Pada hari Rabu,
11 Juli 2018.

Irwansyah. Kabag Biro Perekonmian dan
Sumber Daya Alam Setdakab
Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
Pada hari Senin, 02 juli 2018.

Muslim. Ketua Forum Getjihik Se-Aceh
Jaya. Pada hari Rabu, 25 Juli 2018.

T. Hasyimi Puteh. Wakil Ketua II DPRK
Aceh Jaya Periode 2014-2019. Pada
hari Senin, 16 Juli 2018.